

# **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) SEBAGAI TERMOHON DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

**Erinda Roziana & Heri Hartanto**

Ploso Wetan Rt 01/04, Kedunggupit, Sidoharjo Wonogiri  
erindaroziana57@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim terhadap kedudukan BANI sebagai termohon dalam putusan pembatalan putusan arbitrase. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT. PST, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 490/PDT.G/2010/PN.JKT.Sel., UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, RBG, RV, HIR) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknis analisis yang dilakukan oleh penulis adalah silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim pada ketiga putusan yang menjadi bahan hukum primer sama sekali tidak memberikan penjelasan bahwa apabila unsur-unsur Pasal 70 UU Arbitrase tentang alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase terbukti, apakah lantas menjadi tanggungjawab BANI. Pihak penggugat serta majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai apakah BANI melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik selama proses persidangan. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Arbitrase BANI hanya dapat digugat apabila terbukti adanya itikad tidak baik.*

*Kata Kunci: BANI, Arbitrase, Pembatalan*

## **ABSTRACT**

*This article aims to find out about Judge's consideration of BANI's legal standing as defendant in cancellation of an arbitration award. This legal research is a normative legal research with the prescriptive characteristic. Research approach used by writer in this research is case approach. Source of research data are primary legal materials (Decision of the Central Jakarta District Court Number: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., Decision of the Central Jakarta District Court Number: 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., Decision of the South Jakarta District Court Number: 490/PDT.G/2010/PN.JKT.Sel., Arbitration Law, Judicial Power Law, RBG, RV, HIR) and secondary legal materials (books, journals, papers, thesis, article). The technique of collecting legal materials used in this research is document study (literature study). Analytical technique used by writer is deductive syllogism. The results of the study indicate that The Judge's consideration on the three decisions which are the primary legal material does not provide an explanation of that if the elements of article 70 of the arbitration law concerning the reasons for submitting the cancellation*

*of the arbitration award are proven, is it then the responsibility of BANI.. The Plaintiff and the Panel of Judges did not consider whether BANI had committed an act which did not have good faith during the trial process. That as regulated in Article 21 of The Arbitration Law, BANI can only be sued if it is proven that there is bad faith.*

*Keywords: BANI, Arbitration, Cancellation.*

## **A. PENDAHULUAN**

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak dapat diajukan pembatalan putusan, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengatur alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan putusan arbitrase.

Suatu kelemahan dalam Undang-Undang Arbitrase tersebut adalah bahwa tidak ada ketentuan tentang hukum acara mengenai prosedur pengajuan permohonan pembatalan karena dalam praktiknya permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan sebagai pengajuan gugatan perdata terhadap arbiter-arbiter dan atau lembaga arbitrase yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa hubungan perdata terdapat antara arbiter dan pihak yang menunjuknya sebagai arbiter (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase), namun demikian perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dalam menjalankan fungsinya sebagai arbiter. (M. Husseyn Umar, 2013:53-54).

Pada praktiknya dalam sengketa pembatalan putusan arbitrase, BANI dijadikan sebagai pihak Termohon atau Turut Termohon. Padahal berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase, BANI hanya dapat digugat apabila terbukti adanya itikad tidak baik yang dilakukan selama proses persidangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, selanjutnya Penulis akan mengkaji mengenai pertimbangan hakim terhadap kedudukan BANI sebagai Termohon dalam putusan pembatalan putusan arbitrase.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT. PST, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 490/PDT.G/2010/PN.JKT.Sel., UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, RBG, RV, HIR), dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknis analisis yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan silogisme deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Kedudukan BANI sebagai Termohon dalam Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase**

Putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*, akan tetapi dapat diajukan upaya pembatalannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase

yang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan putusan arbitrase. Adanya ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sifat final dan berkekuatan hukum tetap yang melekat pada putusan arbitrase. Ketentuan tentang pembatalan tersebut melumpuhkan daya ampuh arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat sederhana dan cepat (M. Khoidin, 2017:141). Pada praktiknya dalam sengketa pembatalan putusan arbitrase, BANI seringkali dijadikan sebagai pihak Termohon. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan menganalisis terkait pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama terkait kedudukan BANI sebagai Termohon dalam putusan pembatalan putusan arbitrase. Sebelum menganalisis, maka penulis akan menguraikan secara singkat garis besar dari ketiga putusan tersebut.

Putusan yang pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, merupakan sengketa PT Inhutani V dahulu PT Inhutani V (Persero) sebagai Pemohon sebelumnya Termohon Arbitrase Melawan BANI sebagai Termohon, dan PT Paramitra Mulia Langgeng sebagai Turut Termohon sebelumnya Pemohon Arbitrase. Upaya pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini diajukan sebagai bentuk permohonan, sehingga dalam penyebutan para pihaknya menggunakan istilah pemohon dan termohon.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan Termohon dalam perkara tersebut. Sedangkan pihak lawan dari perkara arbitrase sebelumnya yaitu PT Paramitra Mulia Langgeng dijadikan Turut Termohon oleh pihak Pemohon. Permasalahan Perkara arbitrase sebelumnya adalah tentang dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Inhutani V (Persero) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1 tanggal 2 April 2009, yang dibuat di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta. Putusan BANI atas perkara tersebut mengabulkan permohonan dan menyatakan PT Inhutani V (Persero) telah melakukan wanprestasi. Kemudian, PT Inhutani V (Persero) mengajukan permohonan pembatalan atas putusan BANI tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan dari pembatalan putusan arbitrase tersebut pada intinya adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh turut termohon yaitu PT Paramitra Mulia Langgeng. Majelis hakim dalam perkara a quo dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, karena terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT Paramitra Mulia Langgeng sehingga Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini penulis tidak akan membahas lebih lanjut terkait pokok perkara a quo, namun akan mengarah pada mengapa BANI ditarik sebagai Termohon dalam perkara a quo.

Pada perkara a quo terkait kedudukan BANI yang dijadikan Termohon dipertanyakan oleh Turut Termohon dalam eksepsinya. Jawaban Turut Termohon dalam eksepsinya yaitu permohonan pemohon error in persona. Berdasarkan eksepsi tersebut, Turut Termohon menyatakan bahwa tindakan Pemohon yang telah menjadikan BANI sebagai pihak dalam perkara a quo telah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Termohon sebagai lembaga arbitrase dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam segala upaya hukum yang mempersoalkan putusannya tersebut. Pihak Turut Termohon mendalilkan bahwa BANI memiliki imunitas sama halnya dengan Pengadilan terhadap tuntutan pertanggungjawaban perdata (civil liability) atas segala tindakan yang mereka ambil dalam proses pemeriksaan persidangan. Menurut Turut Termohon kekebalan atau imunitas dari tuntutan pertanggungjawaban perdata

yang diberikan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase kepada Majelis Arbitrase atau Arbiter, pada dasarnya sama dengan kekebalan yang diberikan SEMA No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 kepada Pengadilan dan Hakim. SEMA No. 9 Tahun 1976 tersebut antara lain menegaskan:

- 1) Hakim atau pejabat yang bertindak sebagai Hakim "tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digugat di depan Pengadilan perdata" asal saja Hakim itu beritikad baik;
- 2) Menghadapi gugatan perdata yang demikian, Pengadilan "harus menolak" gugatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Termohon berpendapat bahwa BANI sebagai lembaga arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara No. 624/X/ARB-BANI/2014 tidak dapat ditarik sebagai Termohon dalam perkara ini. Hak kekebalan yang dimiliki arbiter atau majelis arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase tersebut, dalam praktik hukum juga telah diterima oleh dunia internasional secara tegas dan mengakui sebagai suatu prinsip umum yang harus dihormati, seperti tercantum dalam Pasal 34 *International Chamber of Commerce Rules of Arbitration* yang menyatakan :

*"Neither the arbitrators, nor the court and its members, nor the ICC and its employees, nor the ICC National Committees shall be liable to any person for any act or commission in connection with arbitration."*

(terjemahan bebasnya : Para arbiter atau badan peradilannya dan anggotanya, atau ICC dan pekerjanya, atau Majelis Nasional ICC tidak bertanggung jawab kepada siapapun untuk perbuatan atau keputusan apapun sehubungan dengan pelaksanaan arbitrase.)

Turut Termohon berpendapat bahwa sebagaimana hal diatas, jelas BANI (*in casu* Termohon) sebagai suatu lembaga arbitrase yang dalam perkara ini dijadikan pihak termohon sehubungan dengan fungsi yang dijalankannya dalam pelaksanaan arbitrase, tidak termasuk ke dalam pihak yang dapat dijadikan Tergugat ataupun dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Berdasarkan eksepsi Turut Termohon tersebut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa BANI dalam persoalan permohonan pembatalan putusan BANI, telah banyak dilibatkan dalam sebuah perkara, karena memang keinginan untuk menempatkan siapa-siapa yang akan digugat, dalam hal ini BANI, semata-mata adalah kewenangan Penggugat untuk menentukannya. Menurut Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa apakah digugatnya BANI tersebut mengakibatkan BANI menjadi ikut bertanggungjawab secara perdata, untuk hal ini masih akan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis berpendapat bahwa dapatnya BANI dijadikan sebagai salah satu pihak dalam sebuah perkara, oleh karena BANI adalah sebuah badan (bukan lembaga peradilan) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BANI adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, SH., selaku ahli di dalam perkara ini juga menyatakan bahwa BANI bisa juga digugat apabila putusannya mengandung unsur tipu muslihat, hal ini termasuk bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon berkaitan dengan *error in persona*, harus ditolak.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. Para pihak dalam perkara *a quo* adalah PT. Kapal Angkut Indonesia sebagai Pemohon Melawan PT Pann Pembiayaan Maritim

sebagai Termohon, BANI sebagai Turut Termohon I, dan PT. Pelayaran Kapuas Jaya Samudra sebagai Turut Termohon II. Pokok perkara dari sengketa arbitrase sebelumnya adalah wanprestasi, namun dalam putusan BANI menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon mengajukan pembatalan putusan BANI tersebut. Alasan dari pembatalan putusan BANI tersebut adalah adanya surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan adalah surat atau dokumen yang palsu, dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon pada Notaris dan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon dan Jawaban Para Termohon, Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau Niet Ontvankalijk verklaard, dikarenakan diterimanya eksepsi dari Termohon I. Menarik bagi penulis, bahwa didalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat terkait kedudukan BANI.

Mengenai hal diatas, jawaban Termohon dalam eksepsi yaitu tidak jelas dan tidak cermat kedudukan BANI sebagai turut termohon I dalam gugatan a quo. Pada eksepsi tersebut, Termohon menyatakan bahwa dasar permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon adalah Putusan Arbitrase BANI No. 670/111/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016, dimana putusan tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbiter BANI. Menurut Termohon, Pemohon telah mencampuradukkan antara kedudukan BANI sebagai institusi dengan kedudukan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara No. 670/111/ARB-BANI/2015. BANI selaku Institusi sangatlah berbeda kapasitasnya dengan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara No. 670/111/ARB-BANI/2015. Termohon berpendapat bahwa BANI selaku Institusi tidaklah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan terhadap suatu perkara/sengketa. Kewenangan mana dimiliki oleh majelis arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dalam perkara yang bersangkutan. Masing-masing pihak, baik BANI maupun Majelis Arbiter tidaklah dapat mengintervensi satu sama lain karena merupakan suatu hal yang berbeda satu sama lain.

Pihak Turut Termohon I juga mengajukan eksepsi, yaitu yang seharusnya ditarik sebagai termohon seharusnya adalah BANI selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/111/ ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016. Eksepsi tersebut tentu saja berkebalikan dengan eksepsi Termohon. Turut Termohon I menyatakan bahwa yang seharusnya menjadi Termohon adalah BANI. Pada intinya dalam eksepsi ini, Turut Termohon I menyatakan bahwa BANI (in casu Turut Termohon I) adalah pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/111/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016, maka seharusnya BANI lah yang didudukkan sebagai Termohon, bukan sebagai Turut Termohon I.

Terhadap eksepsi dari Termohon tentang tidak jelas dan tidak cermat kedudukan BANI sebagai turut termohon I dalam gugatan a quo, majelis hakim tidak membahas mengenai eksepsi tersebut dalam pertimbangannya. Meskipun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Arbitrase BANI dalam Institusinya adalah juga termasuk majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara Arbitrase. Kemudian, terhadap eksepsi Turut Termohon I menurut pendapat majelis hakim eksepsi tersebut adalah cukup beralasan karena keberatan Pemohon pada substansinya adalah keberatan terhadap Putusan Arbitrase BANI NO.670/111/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 yang telah menolak gugatan Pemohon PT Kapal Angkut Indonesia Melawan PT Pann Pembiayaan Maritim selaku Termohon dan PT Pelayaran Kapuas

Jaya Samudra selaku Turut Termohon dalam perkara Arbitrase BANI NO.670/111/ARB-BANI/2015 tersebut.

Terhadap ketiga putusan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 490/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel., maka dapat ditelaah bahwa terdapat pihak yang memperlmasalahkan terkait kedudukan BANI dalam perkara pembatalan putusan arbitrase. Ketiga putusan tersebut sama-sama menarik BANI sebagai pihak, yaitu sebagai Termohon, Turut Termohon I, dan Tergugat. Kemudian terdapat perbedaan bentuk dari upaya pembatalan putusan arbitrase, dimana putusan pertama dan kedua berbentuk permohonan sedangkan yang ketiga dalam bentuk gugatan.

Atas keberatan dari para pihak terhadap kedudukan BANI sebagai pihak Termohon, Turut Termohon I, maupun Tergugat oleh majelis hakim semuanya ditolak. Namun demikian, didalam putusan kedua pihak BANI selaku Turut Termohon I, justru mengajukan eksepsi terhadap kedudukannya bahwa seharusnya BANI dijadikan sebagai Termohon dan eksepsi ini diterima oleh Majelis Hakim. Hal ini bertolak belakang dengan putusan yang ketiga, dimana BANI merupakan Tergugat dalam perkara a quo mengajukan eksepsi bahwa sebagai lembaga arbitrase tidak dapat digugat, namun eksepsi ini ditolak dan dalam pertimbangannya majelis hakim sama sekali tidak memberikan pendapatnya.

Pertimbangan majelis hakim terhadap eksepsi error in persona pada putusan yang pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST hanya berpendapat bahwa BANI telah banyak dilibatkan dalam beberapa perkara pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal ini memang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305K/Sip/1971, untuk menempatkan siapa saja yang digugat adalah kewenangan dari penggugat, namun hal tersebut perlu dicermati terlebih dahulu karena tidak menutup kemungkinan terjadi kekeliruan dalam menarik pihak tersebut. Apabila terdapat pihak lawan yang mengajukan keberatan atas dijadikannya seseorang atau badan hukum sebagai pihak tergugat, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut agar tidak terjadi kekeliruan dalam menempatkan pihak lawan. Apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Putusan NO (*Niet Ontvankelijke verklard*) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan penggugat dapat disebabkan pula oleh adanya eksepsi (*tangkisan atau bantahan*) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa gugatan penggugat, sehingga eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima (Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis. 2017:114).

Mengenai hal tersebut, Turut Termohon pada putusan yang pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST telah menjelaskan alasan-alasannya secara rinci mengapa Pemohon keliru dan tidak berdasarkan hukum telah menjadikan BANI sebagai pihak dalam perkara a quo. Menurut Turut Termohon, BANI mempunyai kekebalan atas tuntutan pertanggungjawaban perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase dan kekebalan yang diberikan oleh SEMA No. 9 Tahun 1976 tanggal 16

Desember 1976 kepada Pengadilan dan Hakim. Akan tetapi terhadap dalil-dalil Turut Termohon tersebut, majelis hakim hanya berpendapat bahwa apakah digugatnya BANI tersebut mengakibatkan BANI menjadi ikut bertanggungjawab secara perdata, untuk hal ini masih akan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Kemudian majelis hakim menyatakan bahwa BANI bukanlah suatu lembaga peradilan melainkan hanyalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BANI adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., penulis sepakat bahwa BANI bukanlah suatu lembaga peradilan. Bahwa Selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan Amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yuridiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam perundang-undangan, dijumpai beberapa extra judicial yang memiliki yurisdiksi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu, antara lain Arbitrase, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pengadilan Pajak, Mahkamah Pelayaran ( Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015:23-24). Kemudian menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, arbitrase telah diakui sebagai extra judicial yang lahir dari perjanjian arbitrase mempunyai akibat hukum (legal effect) yang memberikan kewenangan mutlak pada majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, hal 57). Namun meskipun hanyalah sebuah lembaga extra judicial, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial. Bahkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Arbitrase diatur secara tegas bahwa format putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Jadi, kepala putusan arbitrase sama dengan putusan pengadilan (Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah, 2017:707-708).

Berdasarkan penjelasan diatas maka BANI hanyalah sebuah lembaga extra judicial yang tidak berada di bawah lingkungan kekuasaan kehakiman. Mengenai hal tersebut, perlu dicermati mengenai alasan-alasan dari pihak Pemohon dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase bahwa pada intinya didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

Berdasarkan hal diatas, bukankah pada putusan pertama yang seharusnya menjadi pihak Termohon adalah PT Paramitra Mulia Langgeng yang telah melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan perkara arbitrase sebelumnya. Adanya tipu muslihat tersebut menyebabkan Pemohon mengajukan pembatalan atas putusan BANI. Kemudian pada putusan yang kedua, BANI merupakan pihak Turut Termohon I, namun oleh karena eksepsinya diterima maka oleh majelis hakim seharusnya BANI ditempatkan sebagai Termohon. Selanjutnya, pada putusan yang ketiga BANI justru sebagai pihak Tergugat, padahal pihak yang menyembunyikan dokumen yang menentukan dalam proses pemeriksaan adalah Turut Tergugat. Substansi dari perkara pembatalan putusan arbitrase memanglah putusan BANI itu sendiri, namun putusan tersebut diajukan pembatalannya karena perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang diduga dilakukan oleh pihak lawan dalam sengketa arbitrase sebelumnya.

BANI hanyalah sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara arbitrase, dalam hal ternyata terbukti adanya perbuatan yang termasuk ke dalam kategori Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase maka apakah hal tersebut lantas menjadi tanggungjawab BANI. Mengingat bahwa BANI bukanlah bagian dari lembaga peradilan yang mempunyai kekebalan atas tuntutan pertanggungjawaban perdata dan tidak ada aturan mengenai dapatkah BANI dimintai pertanggungjawabannya. Hukum hanya mengatur bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase. Berdasarkan hal tersebut maka apakah yang dimaksud antara BANI dan arbiter atau majelis arbitrase adalah dua hal yang berbeda atau tidak, apabila memang berbeda maka benarlah BANI tidak mempunyai imunitas sebagaimana yang diatur oleh Pasal 21 tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula pada pertimbangan hakim pada putusan yang kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Arbitrase BANI dalam institusinya adalah juga termasuk majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara Arbitrase.

Dapat disimpulkan bahwa BANI sama dengan Majelis Arbitrase, sehingga Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase seharusnya berlaku pula pada BANI sebagai institusinya. Terkait hal tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dan menolak eksepsi terkait kedudukan BANI.

#### **D. SIMPULAN**

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada ketiga putusan tersebut sama sekali tidak memberikan penjelasan terkait apabila ternyata terbukti adanya perbuatan yang termasuk kategori Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tentang alasan-alasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase tersebut lantas apakah menjadi tanggungjawab BANI sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara. Bahkan pada putusan yang ke tiga yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:490/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel majelis hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangannya terkait eksepsi tergugat bahwa pihaknya sebagai lembaga arbitrase tidak dapat digugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*Exceptio in persona*). Kemudian pihak penggugat dan majelis hakim dalam pertimbangannya pada ketiga putusan tersebut tidak mempertimbangkan mengenai apakah terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh BANI selama proses persidangan. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase, BANI hanya dapat digugat apabila terbukti adanya itikad tidak baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Laila M. Rasyid dan Herinawati.2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe:Unimal Press
- M. Husseyn Umar. 2013. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- M.Khoidin. 2017. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. Surabaya: LaksBang PRESSindo.



### **Jurnal**

Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis. 2017. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Praktik”. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Volume 3. Nomor. 1. Januari – Juni 2017. Surabaya: Universitas Airlangga Press.)

Tri Ariprowo dan R. Nazriyah. 2017. “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014”. *Jurnal konstitusi*. Volume 14. Nomor 4. Desember 2017. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305K/Sip/1971

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014